

BAB II

TINJAUAN ATAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :¹⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Ps. 1 tentang Jabatan Notaris.

kewibawaan dari pemerintah. Dody Radjasa Waluyo menegaskan bahwa :¹⁶

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

Adapun mengenai akta otentik yaitu :¹⁷

1. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPerdata)
2. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
3. Apabila suatu akta tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
4. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

¹⁶ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

¹⁷ *Ibid.*

Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata, dan lain-lain.¹⁸

Sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:¹⁹

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan Notaris.

Peraturan yang ditujukan kepada Notaris sebagai pejabat umum dimaksudkan, agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau

¹⁸ Soegondo, R., Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 3

tugas tertentu yang dibebankan kepada Notaris tersebut. Paulus Efendi Lotulung berpendapat bahwa :²⁰

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa (overheid) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Pelayanan negara terhadap masyarakat umum dibagi dalam 2 bagian yang mendasar, yaitu :²¹

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang publik, dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif atau dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan, serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi tidak terbatas hanya dalam publik saja, yang disebut pejabat pemerintah.
2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Pelayanan dalam bidang hukum perdata ini dijalankan "atas nama negara", dilaksanakan oleh organ negara, tetapi bukan oleh eksekutif/pemerintah, melainkan dijalankan oleh pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik,

²⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000, hlm. 43.

²¹ *Ibid.*

wewangnya hanya terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi Notaris.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum. Kewenangan dari Notaris tersebut meliputi :²²

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta

²² Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 15

3. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
4. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
5. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
6. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
7. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
8. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
9. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:²³

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.²⁴

Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa.

²³ *Ibid.* Ps. 1

²⁴ *Ibid.* Ps. 53

Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.²⁵

Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.²⁶

2.1.3. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

²⁵ *Ibid.* Ps. 17

²⁶ *Ibid.* Ps. 11

1. Hak untuk cuti.²⁷
2. Hak untuk mendapat honorarium.²⁸
3. Hak ingkar.²⁹

Kewajiban Notaris meliputi :

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.³⁰
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris.³¹
3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a), membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b), mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c), memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf d), merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e), menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f), membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berhonorarium (Pasal 16 ayat (1) huruf g), membuat daftar akta yang berkenaan dengan

²⁷ *Ibid.* Ps. 25

²⁸ *Ibid.* Ps. 36

²⁹ *Ibid.* Ps. 4, jo Ps. 16 huruf e jo Ps. 54

³⁰ *Ibid.* Ps. 4 ayat (1)

³¹ *Ibid.* Ps. 7

wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf h), mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf i), mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf j), mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k), membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf l), menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m).³²

4. Berkantor di tempat kedudukannya.³³
5. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.³⁴

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris, yaitu :³⁵

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat

³² *Ibid.*, Ps. 16

³³ *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1)

³⁴ *Ibid.*, Ps. 37

³⁵ *Ibid.*, Ps. 17

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swata
7. Merangkap sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris
8. Menjadi Notaris Pengganti
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.2. Notaris sebagai Profesi

Sungguh benar bahwa tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi dan benar juga bahwa tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:³⁶

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rina Utami Djauhari, S.H., yang menyatakan bahwa Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Notaris pasti berhubungan dengan tanggung jawab Notaris, selain tanggung jawab moril sebagai profesional, kalau merugikan pihak lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya di muka hukum.³⁷

Lebih lanjut menurut C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:³⁸

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Sedangkan menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utami Djauhari, S.H., pada tanggal 2 Oktober 2010.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

³⁹ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hlm. 63.

Sejalan dengan pendapat diatas, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:⁴⁰

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan profesi yang cukup unik, karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris harus bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan

⁴⁰ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 75.

hukum.⁴¹ Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak.⁴²

2.3. Pengawasan Terhadap Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya.

Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴³

Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis

⁴¹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ariani Theresiana, S.H. pada tanggal 28 November 2010.

⁴² Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Rina Utami Djauhari, S.H., pada tanggal 2 Oktober 2010.

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 67.

Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :⁴⁴

1. Pemerintah sebanyak 3 orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.⁴⁵

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis pengawas Pusat terdiri dari 3 unsur yakni unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 tahun.⁴⁶

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, yakni: ⁴⁷

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

⁴⁴ *Ibid.* Ayat (3).

⁴⁵ *Ibid.* Ayat (6).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 68.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 70.

3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :⁴⁸
 - a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

⁴⁸ *Ibid.* Ps. 71.

- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yakni: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.⁴⁹

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* Ps. 73 ayat (1) .

⁵⁰ *Ibid.* Ps. 75.

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat berwenang :⁵¹

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat yang berbunyi :⁵²

”Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman beberapa hal sebagai berikut :⁵³

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Tim Pemeriksa membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas ;

⁵¹ *Ibid.* Ps. 77.

⁵² *Ibid.* Ps. 79.

⁵³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, Ps. 20-35.

2. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pengawas wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua tim pemeriksa menunjuk Penggantinya.
3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
4. Ketua Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

5. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis

Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁵⁴

Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :⁵⁵

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang :⁵⁶

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan berkenaan atas putusan penolakan cuti; Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh

⁵⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 70-71.

⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 72-75

Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah; Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta yang disahkan dan Buku Daftar akta yang didaftar yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan; Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : Laporan berkala tiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari Laporan insidentii setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas :⁵⁷

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian pemberhentian dengan normal; Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan 'keberatan' adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu: Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari Laporan insidentil paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pengawas.

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah:⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 76

1. melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :
 - a. Memberikan ijin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
 - b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan dengan baik dan jelas.

2.4. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris

2.4.1. Pengertian Etika Profesi dan Kode Etik Notaris

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata "etika" tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.⁵⁹

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu : Pertama, sebagai “sistem nilai.” berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “Kode Etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.⁶⁰

Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang

⁵⁹ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 3.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 3.

menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.⁶¹

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :⁶²

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebani dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan,

⁶¹ Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984), hlm. 87.

⁶² E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik profesi dalam menjalankan jabatannya.⁶³

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.⁶⁴

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah:⁶⁵

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan bahwa:⁶⁶

Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995) hlm. 9.

⁶⁶ *Ibid.*

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya.

Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.⁶⁷

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.⁶⁸

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

2.4.2. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Dengan adanya Kode Etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).

bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode Etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode Etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.⁶⁹ Agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁷⁰

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Keperdataan.⁷¹

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran

⁶⁹ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 113.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 282 – 283

⁷¹ *Ibid*.

jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.⁷²

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di

⁷² *Ibid.*

dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.⁷³

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris dalam Bab III yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁴

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:⁷⁵

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

⁷³ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Ps. 1, hlm. 1

⁷⁴ Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005., Ps. 3 tentang Kewajiban.

⁷⁵ *Ibid.*

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat.
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengari baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Notaris dan orang lain yang memangku jabatan Notaris dilarang;⁷⁶

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangani.

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 4 tentang Larangan.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara

yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:⁷⁷

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.4.3. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap

⁷⁷ *Ibid.* Ps. 5 tentang Pengecualian

perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :⁷⁸

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁷⁹

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2.4.3.1. Dewan Kehormatan Daerah

⁷⁸ Anonim, Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 123.

⁷⁹ Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.⁸⁰

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka

⁸⁰ *Ibid.*

Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.⁸¹

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

2.4.3.2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.⁸³

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan

⁸³ *Ibid.*

memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.⁸⁴

2.4.3.3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal

⁸⁴ *Ibid.*

serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.⁸⁵

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan

Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

2.5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

2.5.1. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut I.N.I

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut

⁸⁵ *Ibid.*

sebagai profesi. Bahkan ada yang pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.⁸⁶

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :⁸⁷

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.

2.5.2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Menurut UUJN

Notaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya berpedoman pada UUJN akan tetapi berpedoman pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pasal 82 UUJN.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara.

⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70.

⁸⁷ *Op Cit.*

Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Adanya hubungan antara Kode Etik dan UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya selain dapat dikenal sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.⁸⁸

Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. Sedangkan ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam Pasal 84 dan 85. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut pasal 85 UUJN dapat berupa :⁸⁹

1. Teguran lisan ;
2. Teguran tertentu ;

⁸⁸ Fuady, Munir, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

⁸⁹ Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50

3. Pemberhentian sementara ;
4. Pemberhentian dengan hormat ;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat ;

2.6. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁹⁰

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.⁹¹

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan notariat lembaga ini

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit.*, Ps. 1868 KUH Perdata juncto Ps. 1 dan Ps. 15

⁹¹ www.google.com/wikipedia/sejarah notariat.

dibawa ke Belanda dengan dua buah dekrit kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda.⁹²

Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu *Nederland Staatsblad* Nomor 20. Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik *Der Verenigde Nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di negara Belanda dengan diundangkannya *Staatsblad* nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya “Notaris Reglemen” ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.⁹³

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris.

Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan “rule of law” untuk dunia Notaris Indonesia.⁹⁴ Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.”

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah.⁹⁵

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik profesi dan

⁹⁴ Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 September 2005, hlm. 38.

⁹⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.

berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁹⁶

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan Kode Etik profesi.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.⁹⁷

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum.⁹⁸

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan

⁹⁶ Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28.

⁹⁷ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya*, "Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia," Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, (Jakarta, Januari 2005), hlm. 11

⁹⁸ *Ibid*

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

2.7. Pendapat Pakar Hukum Mengenai Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris

Tekanan faktor internal dan eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum Notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktek kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum.

Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris, sehingga Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan Notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Akhir-akhir ini banyak Notaris yang dipanggil ke kantor polisi, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tahanan Polri.⁹⁹ Jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan Notaris, sejak tahun 2005 sampai 2007 di Direktorat Reskrim dan satuan wilayah di jajaran Poldasu, sebanyak 153 kasus. Dimana 10 (sepulu) orang Notaris sebagai tersangka dan sebanyak 143

⁹⁹ Muchlis Patahna, "Apa Akar Masalahnya Banyak Notaris Tersandung Kasus", Renvoi Nomor 1.37.IV.Juni 2006, hlm 14.

orang Notaris jadi saksi.¹⁰⁰ Dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris/PPAT telah ada suatu kesepakatan antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No. Pol:B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol:B/1055/V/2006 dan Nomor:05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

¹⁰⁰ Waspada Online, *Notaris Terlibat 153 Kasus Tindak Pidana*, http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6025, dipublikasikan tanggal 27 Oktober 2007, diakses tanggal 17 Januari 2009.

Adapun pasal-pasal tindak pidana yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas Notaris yaitu Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam pasal 263 KUHP tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu:¹⁰¹

1. Membuat surat palsu (*valscheelijkop maakt*) yaitu perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Dalam hal ini dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli atau sering disebut aspal (asli tapi palsu) karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
2. Memalsukan surat (*vervalscht*) yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Jadi suratnya ada tetapi surat itu kemudian dilakukan perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

Banyaknya Notaris yang terkena kasus hukum seperti itu harus dibenahi oleh lembaga yang mengangkatnya. Misalnya jumlah Notaris yang sudah tidak sesuai dengan permintaan pasar, tetapi akibat jumlah Notaris yang terus bertambah menyebabkan persaingan yang kurang sehat sehingga terjadi perebutan klien (pasar) yang mengakibatkan Notaris mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundangan dan etika profesi.¹⁰²

Contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:

¹⁰¹ Soegeng Santosa, Doddy Radjasa Waluyo, Zulkifli Harahap., *Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*, Renvoi No. 22. Maret th 02/2005, hlm 30.

¹⁰² Muchlis Patahna, *Loc cit.*

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi (Pasal 22 Undang-Undang Jabatan Notaris) ¹⁰³
2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris (pasal 28 ayat 1) ¹⁰⁴
3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta dibuat oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan (pasal 28 ayat 3) ¹⁰⁵
4. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut (pasal 9 PJN) ¹⁰⁶
5. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan (pasal 6 ayat 1).

Pertanggung-jawaban dan ganti rugi dapat dibebankan kepada Notaris apabila akta itu batal karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan akta otentik. Akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi dengan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya. Dalam hal ini terlebih dahulu harus dibuktikan: ¹⁰⁷

1. Adanya kerugian yang diderita.

¹⁰³ Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 2.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 200.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 204.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 102.

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm 36

2. Bahwa kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris.
3. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan

Dalam pembuatan akta keterlibatan Notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta.¹⁰⁸ Hal ini bisa terjadi ketika Notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan Notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan Notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat prosedural.¹⁰⁹

Contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya:¹¹⁰

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris

¹⁰⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Op Cit.* hlm 47.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kode Etik Notaris November 1999), Ps. 4K.

tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti kata yang memenuhi syarat formal.

2. Notaris lebih banyak waktu dan melakukan kegiatannya di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta di wilayah jabatannya.
3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan ¹¹¹

Solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah diterapkannya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan Notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris, oleh karena itu Notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya tersebut.¹¹²

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi Kode Etik Jabatan Notaris.¹¹³ Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat *reparatoir* atau *korektif*, artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh Notaris yang lain.

¹¹¹ *Ibid.* Ps. 4.

¹¹² Habib Adjie, *Op Cit.*

¹¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 121.

Regressif berarti segala sesuatu dikembalikan kepada suatu keadaan-ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, di samping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang bersifat *condemnatior (punitif)* atau menghukum, dalam kaitan ini UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.¹¹⁴

Sanksi pidana merupakan *ultimatum remedium*, yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.¹¹⁵

Mengingat keberadaan Kode Etik yang tidak memiliki sanksi yang cukup tegas kemudian pelaksanaannya hanya mendasarkan kesadaran moral belaka.

Menurut **Muladi, SH**, upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan profesional dapat dilakukan secara non penal dan secara penal.¹¹⁶ Dengan sarana non-penal, sebenarnya pertama-tama yang sangat diharapkan untuk dapat menangkal kejahatan-kejahatan di lingkungan profesional adalah apa yang dinamakan *Professional Disciplinary Law* dengan peradilan disiplinnya

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 123-124.

¹¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidang I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang:1987/1988), hlm. 13.

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni), hlm. 72.

lalu dengan sarana penal, langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah :¹¹⁷

1. Putusan peradilan disiplin profesi hendaknya didayagunakan
2. Untuk menilai adanya *duty, breach of duty, cousation dan damage* hendaknya memanfaatkan saksi ahli (*expert testimony*).
3. Dalam pidanaan hendaknya menggunakan *Neo-Classical Model*.
4. Unsur profesional sebagai alasan pemberatan pidana (lihat Konsep Rancangan KUHP).

Menurut **Abdul kadir Muhammad**, upaya pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan professional dapat dilakukan melalui upaya penal dengan cara:¹¹⁸

1. Klausula penundukan pada Undang-Undang

Setiap Undang-Undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang dapat diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi ini lalu diproyeksikan kepada rumusan Kode Etik profesi yang memberlakukan sanksi Undang-Undang kepada pelanggarnya. Dalam rumusan Kode Etik profesi dicantumkan ketentuan : “pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku”.

2. Legalisasi Kode Etik

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 86.

Tata cara mengenai hal ini: dalam rumusan Kode Etik ditentukan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan melalui dewan kehormatan, mana yang harus diselesaikan lewat pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar Kode Etik profesi disahkan dengan akte penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggotanya.

Salah satu pelanggaran Kode Etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok dimulai dengan adanya laporan masyarakat atas nama Inneke Widjaya yang melaporkan Notaris “ R.S.L “dengan dugaan pelanggaran jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuatnya yaitu Nomor 3 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tentang Surat Kuasa yang kesemuanya dibuat pada hari dan tanggal yang sama, yaitu pada hari Jum’at tanggal 22 Juni 2007. Pelapor menerangkan bahwa ia tidak pernah dilibatkan ataupun menandatangani terhadap Akta Pendirian Perusahaan dimaksud atau akta-akta Surat Kuasa.¹¹⁹

2.8. Kronologis Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (Kasus Notaris ” R.S.B ”)

Pelapor adalah pemilik Farm Johannes Widjaya yang mengembangkan budidaya ikan hias dan udang lobster air tawar yang telah berdiri sejak tahun

¹¹⁹ Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009.

1992 dan merupakan farm ikan hias dan udang lobster air tawar terbesar di Asia Tenggara serta telah dijadikan tempat pelatihan, penelitian dan praktek kerja lapangan oleh instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dalam perkembangannya farm tersebut telah go-international dengan melakukan ekspor ke berbagai negara, namun dalam perjalanannya farm tersebut mengalami kerugian dengan adanya perbuatan melawan hukum dari karyawan yang menangani bidang ekspor. Karena kondisi tersebut, maka pelapor ingin bekerjasama dengan pihak investor yang bernama Teuku Anwar Djohansyah dan dilakukanlah penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dihadapan Notaris ” R. S.B ” dan penandatanganan dilakukan di lokasi farm yaitu di Desa Cogrek tanpa adanya saksi yang ikut menandatangani, hari tersebut adalah hari pertama dan terakhir kalinya pelapor bertemu dengan Notaris tersebut.¹²⁰

Hingga pada waktu yang telah ditentukan ternyata pelapor belum menerima salinan Akta, meski pelapor telah berulang kali meminta baik melalui telepon dan mendatangi kantornya, namun tetap tidak pernah diberikan salinan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut, kecuali hanya menerima foto copy yang dikirm melalui titipan kilat dan faximile pada tanggal 16 Agustus 2007.¹²¹

Sampai pada akhirnya, pelapor mendatangi kantor Notaris tersebut untuk meminta salinan akta, pada saat itu pelapor bertemu dengan salah satu staf Notaris yang bernama Li Amsikah yang sedang memegang data-data, yaitu Akta Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 2.

¹²¹ *Ibid.*

Akta Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa. Tentu saja pelapor merasa kaget melihat akta-akta tersebut, karena pelapor hanya pernah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama saja yang sudah dijilid dalam 1 buku dan tidak pernah dalam bentuk lembaran-lembaran dan tidak pernah menandatangani dan tidak tahu menahu tentang adanya akta Nomor 3 tentang pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tentang Surat Kuasa.¹²²

Staf Notaris Li Amsikah mengaku bahwa ia tidak tahu menahu dan tidak pernah mengetik soal akta-akta tersebut, bahkan tandatangannya sebagai saksi diperintah oleh Notaris “ R.S.B “dikantornya. Hal tersebut tentu saja membuat pelapor merasa dirugikan dimana pelapor tidak bisa melakukan aktivitas bahkan seluruh aset-aset pelapor telah dikuasai, dijaga dan diambil alih oleh PT. Golden Lobster. Sehingga pelapor memohon kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menyikapi dan menindak tegas Notaris “ R.S.B “yang telah melakukan pelanggaran jabatan serta Kode Etik Notaris sesuai dengan:¹²³

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.MHT.03.10 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

¹²² *Ibid.*, hlm 3.

¹²³ *Ibid.*

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

2.9. Proses Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas atas Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris” R. S.B ”

2.9.1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah Kota Depok telah melakukan Pemeriksaan terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 September 2008 dan memberikan keterangan sebagai berikut:¹²⁴

1. Tanggal 22 Juni 2007 Terlapor datang ke Farm Pelapor dan yang ada pada waktu itu adalah Inneke Widjaya, Johannes Widjaya, Feddy Chandra (karyawan Teuku Anwar Djohansyah) yang mewakili Anwar Djohansyah tetapi tidak diperlihatkan surat kuasa), Andi Hartawan Sardjito (salah satu pihak dalam akta) dan Terlapor. Kemudian Terlapor membagikan Akta Perjanjian Kerjasama yang dalam bentuk buku dengan sampul kartun

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 3 – 6.

berwarna coklat yang sudah dijahit pakai benang ada sebanyak 5 (lima) buku dan pada halaman pertama tertulis Perjanjian Kerjasama dan tercantum nama Notaris “ R.S.B “. Terlapor membacakan akta dan bagian terakhir halamannya, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dan setelah dibaca disuruh ditandatangani setiap buku.

2. Setiap buku yang isinya Perjanjian Kerjasama hanya ditandatangani satu kali di bagian belakang di atas materai tanpa ada paraf.
3. Pelapor menandatangani akta perjanjian kerjasama sebagai pribadi tidak ada kaitannya dengan CV. Exotic Aquarium.
4. Dalam Akta Perjanjian Kerjasama ada kewajiban pihak lawan untuk membayar hutang-hutang Pelapor kepada Pihak Ketiga dan jika semua hutang telah dibayar, Pelapor wajib mengelola usaha dengan pola bagi hasil atau keuntungan dibagi bukan dalam bentuk PT atau CV tetapi dengan memakai nama Johannes Widjaya.
5. Tanggal 23 Juni 2007, Terlapor berjanji akan memberikan akta yang ditandatangani, namun yang dikirim adalah perjanjian kerjasama yang tidak ada tandatangannya melalui Fax, sedangkan copy salinan dikirim melalui titipan kilat. Copy Minuta akta diberikan oleh Lim Amsikah di kantor Terlapor.
6. Pelapor tidak pernah menandatangani Akta Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, Aktan Nomor 4

tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa, dan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa.

7. Pelapor tidak pernah menyeter saham ke PT. Golden Lobster dalam bentuk uang tunai, bentuk penyetoran adalah berupa aset milik Terlapor, setelah semua kewajiban lawan dalam perjanjian kerjasama dipenuhi, yaitu membayar hutang kepada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan pihak lain Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan semua kewajiban lawan tidak pernah dipenuhi.
8. Aset pihak Pelapor masih diikat jaminan dengan hak tanggungan oleh BNI dan ada yang dipegang oleh pihak ketiga sebagai jaminan dan ada yang hilang.

Majelis Pengawas Daerah Kota Depok telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor pada tanggal 18 September 2008 dan memberikan keterangan sebagai berikut:¹²⁵

1. Bahwa yang dibagikan Perjanjian Kerjasama di bawah tangan, dan semua akta-akta Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 dibacakan oleh Terlapor ditandatangani dihadapan Terlapor, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi berada di luar.
2. Bahwa Anwar diwakili oleh kuasanya Sdr. Freddy dan Johannes mendapatkan persetujuan dari istrinya.

¹²⁵ *Ibid.*

3. Dalam pendirian PT. Golden Lobster, Sdr. Pelapor Inneke Widjaya minta jabatan Wakil Direktur Utama atau posisi kedua setelah Direktur Utama.
4. Bentuk penyetoran dalam PT. Golden Lobster adalah uang tunai, dan bukti penyetorannya diperlihatkan.
5. Pendirian PT. Golden Lobster ada kaitannya dengan perjanjian kerjasama, yaitu di pasal 2 perjanjian kerjasama.
6. Pendirian PT. Golden Lobster tidak ada kaitannya dengan CV. Exotic Aquarium dan pendiriannya secara pribadi oleh karena itu ada surat kuasa Nomor 4 dan Nomor 5.
7. Dalam surat kuasa Nomor 4 Sdr. Pelapor (Inneke Widjaya) mewakili CV dan Surat Kuasa ada kaitannya dengan pasal 2 perjanjian kerjasama dan hanya untuk mengcover saja.
8. Salinan Akta Nomor 2, Akta Nomor 3, Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 diberikan kepada H. Achmad Zaini, SH. selaku kuasa hukum PT. Golden Lobster, karena Pelapor meminta aslinya bukan salinannya.

Dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, Pelapor menyampaikan keterangan tambahan, sebagai berikut:

1. Bahwa foto copy Minuta Akta Pendirian PT. Golden Lobster, Pelapor peroleh dari Lim Amsikah pegawai Terlapor.
2. Bahwa salinan Akta-akta tidak pernah diberikan oleh Terlapor, meski telah berulang diminta Pelapor.

3. Bahwa copy Perjanjian Kerjasama dikirim melalui fax ke alamat Pelapor/ Johannes Widjaya.
4. Bahwa copy Salinan Akta Nomor 2, Akta Nomor 3, Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 dikirim kepada Pelapor melalui Titipan Kilat.
5. Bahwa isi Minuta Akta Perjanjian Kerjasama yang diberikan Lim Amsikah kepada Pelapor sebagian besar isinya benar dan Minuta Akta Perjanjian Kerjasama isinya tidak sama dengan Salinan Akta Perjanjian Kerjasama. Pelapor tidak pernah menandatangani Akta Pendirian PT. Golden Lobster Nomor 3, Surat Kuasa Akta Nomor 4 dan Surat Kuasa Akta Nomor 5. Pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 dan tidak pernah diperlihatkan Surat Kuasa di bawah tangan dari Teuku Anwar Djohansyah kepada Freddy Tjandra yang disebut dalam Akta Perjanjian Kerjasama.

Dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Depok, Terlapor menyampaikan keterangan tambahan, sebagai berikut:¹²⁶

1. Terlapor tidak pernah memberikan salinan kata-akta kepada Pelapor oleh karena yang diminta adalah aslinya bukan salinan akta. Salinan akta-akta diberikan kepada H. Ahmad Zaini, SH selaku kuasa hukum PT. Golden Lobster.

¹²⁶ *Ibid.*

2. Terlapor mengetahui dan menyetujui pemberian copy minuta akta oleh Lim Amsikah oleh karena terpaksa di intimidasi oleh Pelapor.

2.9.2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terlapor, yaitu sebagai berikut:¹²⁷

1. Terlapor baru 1 kali diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat.
2. Terlapor dalam pemeriksaan kooperatif dan membantu lancarnya persidangan.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

1. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris.
2. Dapat merugikan nama baik dan citra Notaris.
3. Dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris dan Akta Notaris sebagai akta otentik

2.9.3. Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan pertimbangan hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dalam persidangan, maupun berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pengawas Pusat dalam

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 6 – 8.

¹²⁸ *Ibid.*

memeriksa permohonan banding pelapor maupun terlapor, Majelis Pengawas Pusat berpendapat bahwa:¹²⁹

1. Pokok perkara yang dilaporkan Pelapor adalah penerbitan Akta Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa oleh Terlapor, tanpa sepengetahuan dari Pelapor, oleh karena itu Pelapor melaporkan Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1), pasal 44 ayat (1), Pasal 16 ayat (8), Pasal 3 Kode Etik dan Pasal 4 Kode Etik.
2. Selain melanggar pasal-pasal tersebut juga telah melanggar pasal 41 yang berkaitan langsung dengan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 karena pelapor tidak hadir dihadapan terlapor sebagai penghadap, maka akta-akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
3. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ayat (5) bahwa yang dimaksud pengawasan Majelis Pengawas Notaris adalah meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, dengan demikian bahwa hanya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap prosedur pembuatan akta otentik apakah telah sesuai ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm 9 – 11.

2.10. Penerapan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris “ R.S.B “

2.10.1. Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni :¹³⁰

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps. 70.

7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu¹³¹
 - a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis

¹³¹ *Ibid.*, ps. 71.

Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dengan adanya permohonan tersebut maka Majelis Pengawas Daerah Kota Depok telah melakukan Pemeriksaan baik terhadap pelapor maupun terlapor pada tanggal 18 September 2008 dan melimpahkan laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat.

2.10.2. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal 73 ayat (1), yakni: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan; memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak

hormat; membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.¹³²

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :¹³³

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah melakukan sidang pemeriksaan tanggal 25 November 2008 terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok sebagaimana dalam surat Nomor 40/MPD-DEPOK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang diterima oleh Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2008, sebagai berikut:¹³⁴

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, benar bahwa terlapor membuat Akta Nomor 2 tentang perjanjian Kerjasama; Akta Nomor 3 tentang Pendirian PT. Golden Lobster; Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa untuk memasukkan harta kekayaan

¹³² Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps. 73.

¹³³ *Ibid.*, Ps. 75.

¹³⁴ Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009, *Op. Cit.*, hlm. 7.

CV. Exotica Aquarium; dan Akta Nomor 5 tentang Surat Kuasa untuk memasukkan harta kekayaan Johannes ke PT. Golden Lobster.

2. Bahwa pembuatan dan penandatanganan akta-akta tidak dihadiri saksi-saksi
3. Bahwa pembacaan dan penandatanganan akta-akta dilakukan di tempat di Kp. Kandang RT.01 RW. 05, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memandang perlu mendalami keterangan pelapor dan terlapor untuk mengklarifikasi fakta-fakta untuk kepentingan objektivitas dan kebenaran dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

1. Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu membacakan akta dengan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik tentang Kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

¹³⁵ *Ibid.*

3. Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan
4. Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak dibacakan akta-akta secara sempurna (keseluruhan) tanpa dinyatakan dalam penutup akta serta diparaf pada setiap halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 226/MPW-JABAR/2008 tanggal 27 November 2008 yang amar putusannya, sebagai berikut:¹³⁶

1. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis.
2. Mengusulkan Kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar kepada Notaris “ R.S.B “diberikan sanksi skorsing 3 (tiga) bulan.

Baik Pelapor maupun terlapor merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tersebut dan sama-sama menyatakan banding tanggal 03 Desember 2008 dengan menyerahkan Memori Banding kepada Sekretaris Majelis Pengawas Pusat.

¹³⁶ *Ibid.*

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut pelapor dan terlapor memohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang akan memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat.

2.10.3. Majelis Pengawas Pusat

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat berwenang :¹³⁷

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang berbunyi :¹³⁸

”Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Baik pelapor maupun terlapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, *Op. Cit*, Ps. 77.

¹³⁸ *Ibid.*, Ps. 79.

Majelis Pengawas Pusat. Mengenai keberatan pelapor dan terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.¹³⁹

Majelis Pengawas Pusat menilai bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah keliru menerapkan penjatuhan sanksi, yaitu sebagaimana ditetapkan pada Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi berupa teguran, lisan atau tertulis. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan dalam penjelasan pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Bahwa sebagaimana amar putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat angka 1 tersebut tertulis kata-kata, ”mengusulkan diberikan

¹³⁹ Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009, *Op. Cit.*, hlm. 11.

sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis”, jelas bahwa rumusan kalimat penjatuhan sanksi tersebut menyalahi rumusan yang sebenarnya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 73 ayat (1) huruf e tersebut diatas. Bahwa penjatuhan sanksi lisan atau tertulis merupakan wewenang Majelis Pengawas Wilayah, sehingga bunyi putusan seharusnya menyebutkan ”menyatakan menjatuhkan putusan” (yaitu salah satu, apakah lisan atau tertulis) dan tidak menyebutkan mengusulkan.¹⁴⁰

Berdasarkan Pasal 67 tersebut, Majelis Pengawas Pusat tidak berwenang memeriksa keberatan-keberatan berkaitan dengan dalil-dalil yang diperjanjikan dan merupakan isi akta demikian pula tidak berwenang memutuskan sah atau tidak sahnya akta-akta tersebut oleh karena bukan merupakan yurisdiksi Majelis Pengawas Notaris, terkecuali keberatan-keberatan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta-akta tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Pusat menganggap telah memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa pokok perkara banding ini.¹⁴¹

Berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pengawas Pusat dalam memeriksa perkara banding, memutuskan bahwa:¹⁴²

1. Menerima permohonan banding pelapor maupun permohonan banding terlapor

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 18.

2. Menyatakan batal putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 226/MPW-JABAR/2008 tanggal 27 November 2008.
3. Menyatakan Majelis Pengawas Pusat memeriksa dan mengadili sendiri permohonan banding pelapor maupun permohonan banding terlapor.
4. Menyatakan terlapor “ R.S.B “, dalam menjalankan jabatannya membuat Akta Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa, bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 54; Pasal 16 (8); Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 40; Pasal 41; Pasal; 44 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris.
5. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap “ R.S.B “. Notaris Kota Depok.
6. Memerintahkan kepada “ R.S.B “. untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara Notaris yang akan diusulkan kepada Menteri.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pengawas.¹⁴³

2.11. Analisa Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris “ R.S.B “

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yakni Notaris.

Notaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, wewenangnya, harus berdasarkan atau berpedoman pada UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat macam yakni :¹⁴⁴

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Centre For Documentation And Studies Of Bussiness Law, 2003), hlm. 250

3. Tanggung Jawan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Berkaitan dengan uraian di atas maka jika dilihat dari kronologis kasus Notaris “ R.S.B “, dapat dinyatakan bahwa Notaris “ R.S.B “ tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Dilihat dari sisi Hukum Perdata, Notaris “ R.S.B “ dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehubungan dengan kasus Notaris “ R.S.B “ tersebut, jelas ternyata bahwa akibat perbuatan dari Notaris “ R.S.B “ yang mana telah membuat akta-akta palsu, membawa kerugian bagi pihak Johannes Widjaja dan Inneke Widjaja.

Dari segi Hukum Pidana, Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau apabila melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam hal ini Notaris “ R.S.B “, SH telah membuat beberapa akta yakni Akta nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT Golden Lobster, Akta nomor 4 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa dan Akta nomor 5 tanggal 5 Juni 2007

tentang Surat Kuasa, yang mana pihak Pelapor tidak pernah mengetahui keberadaan akta-akta itu, tidak pernah menandatangani akta-akta itu, dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan akta itu akan tetapi dalam akta-akta itu terdapat tanda-tangan Pelapor sebagai pihak Penghadap dalam akta tersebut. Berdasarkan kasus di atas tampak jelas bahwa Notaris “ R.S.B “telah melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam pasal 263 KUHP tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu:¹⁴⁵

1. Membuat surat palsu (*valscheelijkop maakt*) yaitu perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Dalam hal ini dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli atau sering disebut aspal (asli tapi palsu) karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
2. Memalsukan surat (*vervalscht*) yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Jadi suratnya ada tetapi surat itu kemudian dilakukan perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana terjadi apabila Notaris yang kewenangannya dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata, kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris karena keberadaan akta otentik Notaris yang diharapkan

¹⁴⁵ Soegeng Santosa, Doddy Radjasa Waluyo, Zulkifli Harahap., *Aspek Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris*, Renvoi No. 22. Maret th 02/2005, hlm 30.

memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh ternyata menimbulkan permasalahan bagi para pihak maupun pihak lain yang dirugikan. Atas permasalahan tersebut apabila terdapat alasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris diantaranya bahwa Notaris telah membuat surat palsu, atau memalsukan surat berdasarkan pasal 263 jo 264 KUHP maka Notaris harus mempertanggung jawabkan akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana.

Dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya Notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN menentukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan Notaris yaitu diantaranya adalah bertindak jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan

hal tersebut, dalam kasus Notaris “ R.S.B “, dapat dikatakan bahwa Notaris “ R.S.B “, tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai Notaris sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni tidak bertindak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini yaitu pihak pelapor. Ketidaknetralan Notaris dalam membuat suatu akta dapat menjadikan Notaris dikenai tanggung jawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan Notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan kasus Notaris “ R.S.B “, tersebut, dikatakan bahwa pada saat penandatanganan akta tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang mana kehadiran saksi-saksi pada saat penandatanganan akta adalah suatu kewajiban bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, yakni membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketidakhadiran saksi-saksi akan berdampak bahwa akta yang dibuat adalah akta di bawah tangan bukan akta otentik.

Dilihat dari segi Kode Etik Notaris, hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata,

namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sehubungan dengan kasus Notaris “ R.S.B “, dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris yakni pasal 3 Kode Etik Notaris, yang mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Selain itu juga

melanggar pasal 4 Kode Etik Notaris mengenai telah melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, yakni pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (8) yaitu tidak dibacakan akta-akta secara sempurna (keseluruhan) tanpa dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

